



KEHUTANAN INTERNASIONAL

Rizky Febriana Br Lubis, S.Hut., M.Si
Monā Fhitri Srena, S.Hut., M.Si
Dr. Sutan Sahala Muda Marpaung, S.Hut., M.Si
Hanifah Nur'aini, S.Hut., M.Si
Hanna Tresia Silalahi, S.Hut., M.Si
Rahman Abdel Rouf, S.Hut., M.Si
Khozanah Syifa, S.Hut., M.Si
Sundari Marsudi, S.Hut., M.Sc
Dini Hardiani Has, S.Hut., M.Si
Eva Oktaviani, S.Hut., M.Hut
Firman Syah, S.Hut., M.Si



KEHUTANAN INTERNASIONAL

Penulis:

Rizky Febriana Br Lubis, S.Hut., M.Si

Mona Fhitri Srena, S.Hut., M.Si

Dr. Sutan Sahala Muda Marpaung, S.Hut., M.Si

Hanifah Nur'aini, S.Hut., M.Si

Hanna Tresia Silalahi, S.Hut., M.Si

Rahman Abdel Rouf, S.Hut., M.Si

Khozanah Syifa, S.Hut., M.Si

Sundari Marsudi, S.Hut., M.Sc

Dini Hardiani Has, S.Hut., M.Si

Eva Oktaviani, S.Hut., M.Hut

Firman Syah, S.Hut., M.Si

Editor:

Dr. Sutan Sahala Muda Marpaung, S.Hut., M.Si.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEHUTANAN INTERNASIONAL

Rizky Febriana Br Lubis, S.Hut., M.Si - Mona Fhitri Srena, S.Hut., M.Si

Dr. Sutan Sahala Muda Marpaung, S.Hut., M.Si

Hanifah Nur'aini, S.Hut., M.Si - Hanna Tresia Silalahi, S.Hut., M.Si

Rahman Abdel Rouf, S.Hut., M.Si - Khozanah Syifa, S.Hut., M.Si

Sundari Marsudi, S.Hut., M.Sc - Dini Hardiani Has, S.Hut., M.Si

Eva Oktaviani, S.Hut., M.Hut - Firman Syah, S.Hut., M.Si

EDITOR :

Dr. Sutan Sahala Muda Marpaung, S.Hut., M.Si.

TATA LETAK:

Sari

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

E-ISBN:

978-634-279-104-2

(PDF)

CETAKAN PERTAMA:

April 2026

UKURAN:

vii + 139 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “Kehutanan Internasional” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kehutanan sebagai isu strategis global yang tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lokal atau nasional. Hutan, dalam konteks internasional, merupakan entitas yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara aspek sejarah, politik, hukum, ekonomi, dan lingkungan yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam buku ini bersifat multidisipliner dan integratif.

Uraian dalam buku ini diawali dengan landasan konseptual kehutanan internasional sebagai pijakan utama dalam memahami dinamika global sektor kehutanan. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada perkembangan tata kelola hutan global, termasuk peran berbagai lembaga dan rezim internasional dalam membentuk arah kebijakan dan praktik kehutanan di berbagai negara.

Lebih lanjut, buku ini mengkaji aspek hukum dan kebijakan kehutanan lintas negara, termasuk dinamika perdagangan produk hutan di pasar global. Isu-isu penting seperti sertifikasi, standar keberlanjutan, serta mekanisme due diligence dalam rantai pasok global juga dibahas untuk memberikan gambaran mengenai tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Selain itu, buku ini menyoroti keterkaitan erat antara kehutanan dengan isu perubahan iklim, termasuk skema REDD+, pembiayaan karbon, serta upaya mitigasi dan adaptasi berbasis hutan. Tidak kalah penting, pembahasan juga mencakup konservasi keanekaragaman hayati, kehutanan sosial, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta prinsip keadilan lingkungan.

Pada bagian akhir, buku ini mengangkat berbagai tantangan kontemporer dalam kehutanan internasional, seperti konflik sumber daya, krisis lingkungan, hingga isu keamanan hutan yang semakin kompleks di tengah tekanan globalisasi dan perubahan iklim.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman maupun keluasan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan hutan di tingkat global.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB 1 PENGANTAR KEHUTANAN INTERNASIONAL	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Konsep dan Ruang Lingkup Kehutanan Internasional	2
1.3. Perkembangan dan Kerangka Global Kehutanan	3
1.4. Isu Strategis dan Tantangan Kehutanan Internasional	5
1.4.1. Deforestasi dan Degradasi Hutan.....	5
1.4.2. Perubahan Iklim dan Mekanisme REDD+	6
1.4.3. Perdagangan Hasil Hutan dan Legalitas Kayu.....	6
1.4.4. Konflik Tenurial dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	7
1.4.5. Tantangan Pendanaan, Kapasitas, dan Kesenjangan Antarnegara	7
1.5. Posisi Indonesia dalam kehutanan internasional	8
1.5.1. Komitmen Indonesia dalam Forum Global.....	8
1.5.2. Agenda FOLU Net Sink 2030	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BIODATA PENULIS.....	11
BAB 2 SEJARAH DAN DINAMIKA TATA KELOLA HUTAN GLOBAL	12
2.1. Pendahuluan.....	12
2.2. Pengelolaan Hutan pada Masa Awal: Dari Kontrol Negara ke Kepentingan Ekonomi	14
2.3. Internasionalisasi Isu Kehutanan	15
2.4. Transformasi Tata Kelola Kehutanan: Perubahan Paradigma dan Dinamika Aktor.....	17
2.5. Peran Indonesia dalam tata Kelola hutan global	20
DAFTAR PUSTAKA.....	23
BIODATA PENULIS.....	24

BAB 3 LEMBAGA DAN REZIM INTERNATIONAL DI BIDANG KEHUTANAN.....	25
3.1. Pendahuluan	25
3.2. Konsep Lembaga dan Rezim Internasional	29
3.3. Perkembangan Rezim Internasional Kehutanan.....	30
3.4. Lembaga-Lembaga Internasional di Bidang Kehutanan	31
3.5. Rezim Internasional yang Berkaitan dengan Kehutanan	33
3.6. Aktor Non-Negara dalam Tata Kelola Kehutanan Global	34
3.7. Relevansi bagi Indonesia.....	34
DAFTAR PUSTAKA	36
BIODATA PENULIS	37
BAB 4 HUKUM DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN LINTAS NEGARA.....	38
4.1. Pendahuluan	38
4.2. Instrumen Hukum Internasional	39
4.2.1. Instrumen Hukum Internasional Utama (<i>Hard Law</i>)	40
4.2.2. Instrumen Hukum Internasional Non-Binding (<i>Soft Law</i>)	44
4.2.3. Kebijakan Perdagangan dan Tata Kelola Kayu Global	44
4.3. Tantangan penegakan Hukum dan proyeksi Masa Depan.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
BIODATA PENULIS	49
BAB 5 PERDAGANGAN PRODUK HUTAN DAN RANTAI PASOK GLOBAL	50
5.5. Pendahuluan	50
5.6. Perdagangan Produk Hutan.....	51
5.2.1. Perdagangan Produk Hutan di Indonesia.....	51
5.7. Rantai Pasok Global Produk Hutan.....	52
5.8. Isu dan Tantangan Global	54
DAFTAR PUSTAKA	56
BIODATA PENULIS	58

BAB 6 SERTIFIKASI, STANDAR KEBERLANJUTAN, DAN DUE DILIGENCE DALAM KEHUTANAN INTERNASIONAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	59
6.5. Pendahuluan.....	59
6.6. Sertifikasi Hutan dan Standar Keberlanjutan Internasional.....	60
6.2.1. Forest Stewardship Council (FSC)	60
6.2.2. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).....	61
6.2.3. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia	61
6.2.4. Standar Keberlanjutan dan Integrasi dengan SDGs	62
6.7. Due Diligence dalam Perdagangan Produk Kehutanan Internasional....	63
6.3.1. EU Timber Regulation (EUTR) dan Perkembangannya	63
6.3.2. EU Deforestation Regulation (EUDR, Regulation 2023/1115) ..	63
6.3.3. Lacey Act (Amerika Serikat)	65
6.3.4. Kerangka FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade).....	65
6.8. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Kehutanan Internasional	65
6.4.1. Perjanjian TRIPS dan Relevansinya bagi Sektor Kehutanan	66
6.4.2. Perlindungan Varietas Tanaman Pohon (Plant Variety Protection)	66
6.4.3. Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Kehutanan	67
6.4.4. Indikasi Geografis untuk Produk Hutan	68
6.9. Implikasi bagi Indonesia: Integrasi Sertifikasi, Due Diligence, dan HAKI	69
6.5.1. Tantangan Implementasi EUDR bagi Ekspor Indonesia	69
6.5.2. Penguatan Perlindungan HAKI Kehutanan Nasional	69
6.10. Rangkuman	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BIODATA PENULIS.....	75
BAB 7 PERUBAHAN IKLIM, REDD+, PEMBIAYAAN KARBON HUTAN.....	77
7.5. Pendahuluan.....	77

7.6. Perubahan Iklim	78
7.7. REDD+	80
7.8. Pembiayaan Karbon Hutan	81
DAFTAR PUSTAKA	85
BIODATA PENULIS	87
BAB 8 KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KONSERVASI	
TRANSBOUNDARY	88
8.5. Pendahuluan	88
8.6. Keanekaragaman Hayati	89
8.1.1. Pengertian Keanekaragaman Hayati	89
8.1.2. Tingkatan Keanekaragaman Hayati	89
8.1.3. Nilai dan Manfaat Keanekaragaman Hayati	90
8.7. Konservasi Transboundary	91
8.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Konservasi Transboundary	91
8.3.2. Prinsip dan Pendekatan Konservasi Transboundary	91
8.3.3. Kerja Sama dan Tata Kelola Konservasi Transboundary	94
DAFTAR PUSTAKA	97
BIODATA PENULIS	99
BAB 9 KEHUTANAN SOSIAL, HAK MASYARAKAT ADAT, DAN	
KEADILAN LINGKUNGAN	100
9.1. Pendahuluan	100
9.2. Pengertian dan Landasan Konseptual	100
9.3. Kondisi Kehutanan Indonesia: Potret Mutakhir	101
9.4. Kehutanan Sosial dalam Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional	103
9.5. Hak Masyarakat Adat dan Keadilan Lingkungan	104
9.6. Tantangan Implementasi Kehutanan Sosial	105
9.7. Studi Kasus Indonesia dan Luar Negeri	107
9.8. Analisis Perbandingan dan Implikasi bagi Indonesia	108
9.9. Penutup	109
DAFTAR PUSTAKA	111
BIODATA PENULIS	113
BAB 10 KONFLIK, KRIRIS DAN KEAMANAN HUTAN	114

10.1. Pendahuluan.....	114
10.2. Konflik Kehutanan	115
10.3. Krisis Kehutanan	117
10.4. Keamanan Kehutanan	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122
BIODATA PENULIS.....	126
BAB 11 MASA DEPAN KEHUTANAN INTERNASIONAL.....	127
11.1. Pendahuluan.....	127
11.2. Ancaman Terhadap Hutan Berkelanjutan.....	128
11.3. Tantangan Global dan Dinamika Perubahan.....	129
11.4. Masa Depan dan Arah Strategis Kehutanan Internasional	130
11.8.1. Transformasi Paradigma Pengelolaan Hutan.....	130
11.8.2. Dimensi Sosial dan Agenda Pembangunan Kehutanan Global.....	132
11.8.3. Peran Teknologi dalam Mengatasi Masalah Kehutanan Internasional	134
DAFTAR PUSTAKA.....	137
BIODATA PENULIS.....	139